



P

U T U S A N

Nomor :

-- / Pdt.G/ 2011/ PA,MTR.

BISMILLAAHIRRAHM

AANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara

Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
“ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT Umur 27 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan Swasta
bertempat tinggal di Kota Mataram. Disebut sebagai “

PENGUGAT “

M e

l a w a n

TERGUGAT Umur 34 tahun, Agama Islam,
Pendidikan terakhir SD. Pekerjaan Pedagang,
Bertempat tinggal di Desa cenggu Rt. 04 dekat
Kantor Lurah, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima,
disebut sebagai “ **TERGUGAT** “ -----

Pengadilan Agama tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan Gugatan tersebut :

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tanggal 20 Januari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : --/Pdt.G/2011/PA.MTR. tanggal 20 Januari 2011 pada pokoknya mengajukan Hal-hal sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 26 Maret 1998, yang dicatat oleh

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Belo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 12/12/ IV/1998, tanggal 27 Maret 1998 ;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Cenggu selama 12 Tahun, kemudian sekitar bulan Juli 2007, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kekalik Mataram, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Cenggu hingga sekarang ; --

Bahwa awal- awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK I , perempuan, umur 11 tahun, ANAK II SA'BAN RAMDANI, Laki- laki, umur 7 tahun, namun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain -Ibu Tergugat sering mengeluarkan kata- kata kotor yang menjengkelkan Penggugat tanpa sebab- sebab apa- apa, padahal Penggugat sudah berbuat baik kepada seluruh keluarga Tergugat ;

Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lombok, karena tanpa alasan yang jelas ; -----

Bahwa sebenarnya Penggugat telah berusaha maksimal mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena mengingat ada anak, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sikap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi sampai pada puncaknya 2007, dan sejak itu Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama di Desa Cenggu sehingga sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang ;

Bahwa berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut ; -----

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat :

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku : -----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil- adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat : -----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil- dalil Gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy surat- surat yang telah dileges/ bermaterai dengan menunjukkan surat- surat aslinya, yaitu :

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 5271045211820003. Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan tanggal 09 - 11 - 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dileges bermaterai cukup diberi tanda bukti P.1 Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat Nomor : 12/12/IV/1998, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BEZO, Kabupaten Bima tanggal 27 - 03 - 1998, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dileges bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup diberi tanda bukti P.2. ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah didengar pula keterangan dua orang aksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yaitu : -----

Saksi I : Bernama **SAKSI I** umur 40 tahun, Agama islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan Saksi, dan Tergugat bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bima, dirumah milik Tergugat :

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah dapat cerita dari Penggugat, karena Penggugat selalu curhat sama saksi, saksi tidak pernah lihat langsung walaupun menurut Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sering bertengkar dan saksi pernah datang ke Bima tapi saat itu keadaan sedang baik- baik saja ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal sama Penggugat ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2007 sampai sekarang dan Penggugat tidak pernah kumpul lagi sebagai layaknya suami isteri, Penggugat tetap tinggal sama orang tuanya di Lombok sedangkan Tergugat tinggal di Bima, dan pernah Tergugat datang menjemput Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau pulang : -----

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, kalau Tergugat saksi tidak pernah bertemu sejak berpisah :

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat : ---

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Saksi II Bernama : **SAKSI II**, umur 47 tahun, Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan

Jualan Tahu, bertempat

tinggal di Kota Mataram,

dibawah sumpah telah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah mantu saksi ;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ; -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana layaknya suami Isteri di rumah Tergugat di Bima ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis tetapi sejak beberapa tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak pernah lihat langsung pertengkaran tersebut saksi sering dapat cerita dari Penggugat dimana Tergugat terlalu nurut sama orang tuanya sampai tidak memperhatikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke Bima, walaupun Tergugat pernah datang mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang tetapi Penggugat tidak mau pulang ;

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil Pegguga Tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah sulit untuk didamaikan ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat pada pokoknya membenarkan terutama mengenai terjadinya perselisihan dan percekcoan ;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal- hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal
49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
di ubah dengan Undang- undang No.3 tahun 2006 dan
perubahan Kedua dengan Undang- undang No. 50 tahun 2009
maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan
mengadili perkara aqud;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap
persidangan dan telah berusaha menasehati Penggugat agar
kembali rukun membina rumah tanggadengan Tergugat
sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg.
Jo. Pasal 82 Undang- undang Nomor : 7 tahun 1987 Jo.
Pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo
pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 143 kompilasi Hukum Islam, tetapi
tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya
untuk bercerai dengan Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan demikian ketidak datangnya Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil Gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan Verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta dalil dalam himpunan Nash dan hujjah Syar'iyah Putusan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Pradilan Agama Departemen Agama Tahun 1976 halaman 125 yang berbunyi :

من د عي لي حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim, dan gugurlah haknya : -----

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian Pengadilan tidak mengetahui jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian maka secara yuridis formal alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar :

Menimbang bahwa pertama- tama perlu dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat : -----

Manimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya Penggugat telah mempunyai landasan Formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut :

--

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sipat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor : 7 Tahun Yang telah di ubah dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang- undang No. 50 tahun 2009, Jo pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa saksi I. **SAKSI I**, adalah Bibik Pengguga dan saksi II **SAKSI II**, adalah orang tua Penggugat, dan dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan percekcoan bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri : --

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1074) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan juga sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 : ----

ومن أيتم ان خلق لكم من لئفكم الزولجا لتسكنوا
لليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan -Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri -isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,

dan dijadikan- nya diantara mu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir : -----

telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangganya tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan :

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang- undang No: 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama mataram untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat(vide : pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989) yang telah di ubah dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang- undang No : 50 tahun 2009 jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini :

Memperhatikan bunyi pasal- pasal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No : 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No : 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang No : 50 tTahun 2009, Undang-undang No : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M

E N G A D I L I

1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan :

--

2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek : -----

3.Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mataram pada hari **Senin** tanggal **09 Mei**
2011 M. bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1432**
H. dengan susunan **H. S U D I, SH.** Hakim yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai
Ketua Majelis, **Drs. ALIMUDDIN.M** dan **Dra. HJ. ERNAWATI**
Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. USWATUN**
HASANAHS,SH. Sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon dan Termohon :

KETUA MAJELIS,

ttd

H. S U D I, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

T t d

T t d

Drs. ALIMUDDIN.M.

Dra. HJ. ERNAWATI.

PANITERA

PENGGANTI,

T t d

HJ.

USWATUN HASANAH, SH.

Perincian biaya perkara :

	1.	Biaya pendaftaran	
:	Rp.	30.000,-	
	2.	Biaya ATK.	
:	Rp.	50.000,-	
	2.	Biaya Panggilan Penggugat	
:	Rp.	60.000,-	
	3.	Biaya Panggilan Tergugat	3 X
:	Rp.	260.000,-	
	4.	Materai	
:	Rp.	6.000,-	
	5.	Redaksi	
:	Rp.	5.000,-	
	Jumlah	:	Rp. 4011 .000,- (Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)